



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312,
308

G R E S I K

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

Nomor : 700/1531/437.72/2024
Tanggal : 24 Juni 2024
Lampiran : 1 (Satu) berkas

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2024 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700/1286/437.72/2024 tanggal 05 Juni 2024.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah

derah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
------------------------------	--

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun jumlah SDM ASN pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik per 30 Desember 2023 sebanyak 24 orang yang terdiri dari:

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
1	Juru Muda (I/a)	0
2	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0
3	Juru (I/c)	0
4	Juru Tingkat I (I/d)	0
5	Pengatur Muda (II/a)	0
6	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0
7	Pengatur (II/c)	0
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
9	Penata Muda (III/a)	4
10	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1
11	Penata (III/c)	1
12	Penata Tingkat I (III/d)	6
13	Pembina (IV/a)	8
14	Pembina Tingkat I (IV/b)	2

15	Pembina Utama Muda (IV/c)	0
16	Pembina Utama Madya (IV/d)	0
17	Pembina Utama (IV/e)	0
	Jumlah	24

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2023 telah memperoleh nilai sebesar **90,04** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sudah ditindaklanjuti., namun belum dilampirkan dokumen bukti yang lengkap.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2023, memperoleh nilai sebesar **90,04** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a.	Perencanaan Kinerja	30 %	29,09
b.	Pengukuran Kinerja	30 %	25,52
c.	Pelaporan Kinerja	15 %	12,93
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	22,50
J u m l a h		100 %	90,04

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan :

A. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023, dan dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023. Penilaian terhadap masing-masing dokumen tersebut

meliputi pemenuhan, kualitas, dan implementasinya.

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **29,09** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **96,96%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

(a) Pemenuhan

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2023 telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen perencanaan kinerja tahunan, Perjanjian Kinerja yang diformalkan. Perjanjian Kerja telah menyajikan indikator sasaran dan telah menyusun dokumen rencana aksi. Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Rencana Strategis (Renstra) menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

(b) Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. Tujuan telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Sasaran telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Tujuan telah memenuhi kriteria SMART dan Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading* Kinerja).

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Rencana Strategis (Renstra) menunjukkan nilai sebesar **8,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **95,83%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

(c) Implementasi Renstra

Dokumen renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dan target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan. Target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

Hasil evaluasi atas penerapan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **14,46** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **96,43%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

B. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan pengukuran kinerja, kualitas pengukuran kinerja dan implementasi pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,52** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **85,08%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

(a) Pelaksanaan Pengukuran

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dan Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Pengukuran Kinerja tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **91,67%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

(b) Kualitas Pengukuran

Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja, Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **92,86%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

(c) Implementasi Pengukuran

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik telah menggunakan pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan namun belum mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi dan anggaran dalam pencapaian kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen implementasi pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,67** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **77,78%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

C. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,93** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **86,19%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

(a) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik telah menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 tepat waktu. Laporan Kinerja tersebut telah di *upload* kedalam *website* dan menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas Laporan Kinerja Tahun 2023 sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

(b) Penyajian Informasi Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik telah cukup menyajikan Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja, menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi target jangka menengah dan realisasi tahun sebelumnya, namun belum menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja).

Hasil evaluasi atas sub-komponen Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **3,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **77,78%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

(c) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2023 menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) dan menjadi kepedulian

seluruh pegawai, serta digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, namun informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **85,71%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Internal menunjukkan nilai sebesar **22,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **90,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Internal tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

(a) Pelaksanaan Evaluasi

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja secara berkala.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan evaluasi yaitu atas LKjIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

(b) Kualitas Evaluasi

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dengan pendalaman yang memadai dan telah dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi.

Hasil evaluasi atas Kualitas Evaluasi menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

(c) Pemanfaatan Evaluasi

Hasil evaluasi pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang, dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **80,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

- b. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan :
- 1) Melampirkan bukti dokumen bahwa setelah dilakukan monitoring dan evaluasi atas hasil pengukuran capaian kinerja dalam rencana kinerja tahunan Tahun 2022, maka sebagai tindak lanjutnya dilakukan refocusing organisasi dalam rencana kinerja Tahun 2023;
 - 2) Melampirkan dokumen bukti bahwa kebutuhan dan perencanaan anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari hasil pengukuran capaian kinerja dalam rencana kinerja tahunan Tahun 2022;
 - 3) Melampirkan dokumen perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional, apabila tidak dapat diperbandingkan dijelaskan

- 3) Melampirkan dokumen perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional, apabila tidak dapat diperbandingkan dijelaskan penyebabnya.

III. PENUTUP

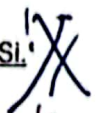
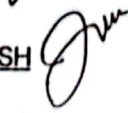
Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar **90,04** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Mengetahui :
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Tk. I
NIP. 19740101 199803 1 013

TIM PEMERIKSA :

1. SATRIYO UTOMO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700708 199803 1 004 
2. NI PUTU TRISNA ARSINI, SH.
NIP. 19670325 199803 2 003 
3. drh. AISYAH
NIP. 19701028 200701 2 003 
4. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH.
NIP. 19900719 201903 1 004 
5. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ai.
NIP. 19961214 201903 2 003 
6. ARI PURNOMO AJI, A.Md.Ak
NIP. 19990204202201 1 001 